



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir Saribulan/ 31 Agustus 1980, Umur 43 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: nawazir18@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxx;

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan:

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir Singkut/ 25 Oktober 1999, Umur 24 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal terdahulu di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tempat tinggal sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 13Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 13Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Matur selama lebih kurang 9 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2018, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1. Termohon merupakan orang yang egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan sering melalaikan kewajiban Termohon kepada Pemohon, seperti tidak mau mempersiapkan makanan untuk Pemohon, dll;
 - 5.3. Termohon merupakan orang yang keras kepala, jika menginginkan sesuatu harus segera dipenuhi oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2018, pemasalahan disebabkan karena pada saat itu Termohon sedang menonton televisi namun televisi tersebut tiba-tiba saja rusak. Termohon mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon memperbaiki televisi tersebut, lalu Pemohon menelfon tukang service televisi untuk memperbaiki televisi akan tetapi karena ada pekerjaan yang mendesak, tukang service televisi tersebut menjanjikan akan memperbaiki televisi Pemohon keesokan harinya. Mendengar hal tersebut Termohon langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon kemudian Termohon juga meminta agar Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon. Pemohon yang merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang keras kepala dan kekanak-kanakan

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menelfon orang tua Termohon. Pemohon menyampaikan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon yang tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang keras kepala. Kemudian orang tua Termohon menyerahkan kepada Pemohon untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut Pemohon karena orang tua Termohon yang sudah mengetahui juga bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan kasar. 2 hari kemudian Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Jambi secara baik-baik. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun 6 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa Termohon telah berpisah rumah dengan Pemohon hingga saat ini dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, untuk itu Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan di Tigo Balai pada tanggal 06 Mei 2024;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 5 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa dari pihak keluarga Termohon telah ada melakukan upaya perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak bersedia lagi berdamai karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap keras kepala dan kasar dari Termohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon yang tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dilakukan pengumuman melalui media telekomunikasi dan Sistem Informasi Pengadilan sebanyak 2 kali yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kaartu tanda penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi surat keterangan gaib Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Termohon** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemerintahan daerah Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sekitar tahun 2018;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Matur sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran karena

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sepele dan banyak menuntut serta keras kepada dan sering minta pulang;

- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama dengan diantar oleh Pemohon atas Permintaan Termohon;
- Bahwa diketahui dari saudara Termohon jika Termohon telah menikah kembali dan memiliki anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencari Termohon karena tidak mengetahui alamatnya baru Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kkeponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Matur sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mendengarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon merupakan orang yang egois, tidak mau mendengarkan Pemohon dan melayani Pemohon sebagai suami dan hal tersebut sering membuat pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Jambi atas permintaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa diketahui dari saudara Termohon jika Termohon telah menikah dan telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon tidak bisa mencari keberadaan Termohon karena alamat baru Termohon yang baru tidak diketahui;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon pada

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan, pemanggilan dilakukan melalui papan Pengumuman dan Sarana Informasi Pengadilan (SIP) dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: **وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**
“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pisahnya kediaman bersama sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya dikarenakan dikarenakan Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon yang

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egois, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak mau mendengarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana membuktikan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdara

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat keterangan gaib) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tergugat tidak berdomisili di alamat yang sama dengan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 dengan bertempat tinggal di Matur;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mengetahuinya dari Pemohon;
- Bahwa perselisihan sering terjadi karena Termohon orang yang egois, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak mendengarkan Pemohon;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Termohon di Jambi atas permintaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada akhir tahun 2018 kurang lebih sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa diketahui dari saudara Termohon, jika Termohon telah menikah kembali dan telah memiliki anak;
- Bahwa tidak ada upaya mencari Termohon karena tidak mengetahui alamat Termohon yang baru;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab Al-

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fiqh*iyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya:

"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madllaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya:

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madllorotnya";

- Bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**”* dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);
- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (broken marriage)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil permohonan cerai talak serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh saya **Mutiara Hasnah, S.H.I**, Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Afkar, S.H.,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera

ttd

Afkar, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)